



PUTUSAN

Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Dermawan alias Kingkong
2. Tempat lahir : Pekan Labuhan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/4 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Khaidir Lingkungan 08 Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Dermawan alias Kingkong secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" yang melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Dermawan alias Kingkong berupa pidana penjara selama 10 (epuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti: Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Dermawan alias Kingkong pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tol Belmera Belawan Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Gerbang Pintu Tol Belawan Jalan Tol Belmera Belawan Kecamatan Medan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan terdakwa Muhammad Dermawan alias Kingkong menumpang mobil truk yang dikendarai saksi korban Indra John pada saat saksi korban mengisi saldo di tol belawan lalu terdakwa mengeluarkan pisau pada saat di tengah perjalanan kemudian terdakwa mengancam dengan mengarahkan pisau ke arah perut saksi korban sambil terdakwa mengatakan "minta uangmu Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) nanti kau kasih tahu sama si Dopong" dan terdakwa mengancam akan memecahkan kaca mobil truck yang dikendarai saksi korban yang mengakibatkan saksi korban ketakutan dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban untuk berhenti di tengah perjalanan lalu terdakwa turun dari mobil dan meninggalkan saksi korban;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Indra John ketakutan dan terancam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramli Efendi Batubara alias Dopong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi korban Indra Johan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Gerbang Pintu Tol Belawan Jalan Tol Belmera Belawan Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi Indra Johan menelepon Saksi setelah kejadian yaitu awalnya Terdakwa menumpang mobil pick-up yang dikendarai saksi Indra Johan pada saat saksi Indra Johan mengisi saldo tol di Gerbang Tol Belawan, lalu di tengah perjalanan Terdakwa mengeluarkan pisau kemudian mengancam dengan mengarahkan pisau ke arah perut saksi Indra Johan sambil mengatakan "minta uangmu Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) nanti kau kasih tahu sama si Dopong, kalau gak kau kasih kupecahkan kaca mobil mu ini", sehingga mengakibatkan saksi Indra Johan ketakutan dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta saksi Indra Johan untuk berhenti di tengah perjalanan kemudian Terdakwa turun dari mobil dan meninggalkan saksi Indra Johan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

1. Indra Johan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Gerbang Tol Belawan Jalan Tol Belmera Belawan Kecamatan Medan Belawan, Terdakwa menumpang mobil pick-up yang dikendarai Saksi pada saat Saksi mengisi saldo tol di Gerbang Tol Belawan, lalu di tengah perjalanan Terdakwa mengeluarkan pisau kemudian mengancam dengan mengarahkan pisau ke arah perut Saksi sambil mengatakan "minta uangmu Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) nanti kau kasih tahu sama si Dopong, kalau gak kau kasih kupecahkan kaca mobil mu ini", sehingga mengakibatkan Saksi ketakutan dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk berhenti di tengah perjalanan kemudian Terdakwa turun dari mobil dan meninggalkan Saksi;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir yang membawa ikan dengan menggunakan mobil pick-up dari Batubara menuju Belawan yang mana jika sampai di Gerbang Tol Belawan maka mobil

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke muka persidangan yaitu sehubungan Terdakwa telah melakukan pengancaman dan meminta uang saksi Indra Johan pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Gerbang Tol Belawan Jalan Tol Belmera Belawan Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa cara Terdakwa meminta uang tersebut adalah awalnya Terdakwa sedang berada di Gerbang Tol Belawan Jalan Tol Belmera Belawan Kecamatan Medan Belawan, kemudian melihat mobil pick-up yang dikemudikan saksi Indra Johan menepi dan mengisi saldo tol, setelah saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Johan mengisi saldo tol, Terdakwa meminta ikut menumpang mobil pick-up yang dikendarai saksi Indra Johan dan diperbolehkan saksi Indra Johan, lalu Terdakwa naik ke dalam mobil dan duduk di sebelah saksi Indra Johan, lalu di tengah perjalanan tepatnya di Daerah Kampung Nelayan, Terdakwa mengeluarkan pisau kemudian mengancam dengan mengarahkan pisau ke arah perut saksi Indra Johan sambil mengatakan "minta uangmu Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) nanti kau kasih tahu sama si Dopong, kalau gak kau kasih kupecahkan kaca mobil mu ini", sehingga mengakibatkan saksi Indra Johan ketakutan dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta turun, kemudian saksi Indra Johan menghentikan mobil yang dikemudikannya, lalu Terdakwa turun dari mobil dan meninggalkan saksi Indra Johan;

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa disuruh saksi Ramli Efendi Batubara alias Dopong untuk mengawasi mobil-mobil yang membawa ikan, namun karena gaji Terdakwa tidak dibayar saksi Dopong sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan merencanakan meminta uang dengan mengancam tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Yos Sudarso Km. 16,5 tepatnya di Masjid Raya Osmani Kelurahan pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, karena setelah kejadian, Terdakwa bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban Indra Johan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Daerah Kampung Nelayan Jalan Tol Belmera Kecamatan Medan Belawan, Terdakwa telah menodongkan senjata tajam berupa pisau ke arah perut dan memaksa saksi Indra Johan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), dan karena ancaman tersebut, lalu saksi Indra Johan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Mdn



- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Terdakwa sedang berada di Gerbang Tol Belawan Jalan Tol Belmera Belawan Kecamatan Medan Belawan, kemudian melihat mobil pick-up yang dikemudikan saksi Indra Johan menepi dan mengisi saldo tol, setelah saksi Indra Johan mengisi saldo tol, Terdakwa meminta ikut menumpang mobil pick-up yang dikendarai saksi Indra Johan dan diperbolehkan saksi Indra Johan, lalu Terdakwa naik ke dalam mobil dan duduk di sebelah saksi Indra Johan, lalu di tengah perjalanan tepatnya di Daerah Kampung Nelayan, Terdakwa mengeluarkan pisau kemudian mengancam dengan mengarahkan pisau ke arah perut saksi Indra Johan sambil mengatakan “minta uangmu Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) nanti kau kasih tahu sama si Dopong, kalau gak kau kasih kupecahkan kaca mobil mu ini”, sehingga mengakibatkan saksi Indra Johan ketakutan dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa disuruh saksi Ramli Efendi Batubara alias Dopong untuk mengawasi mobil-mobil yang membawa ikan, namun karena gaji Terdakwa tidak dibayar oleh saksi Dopong sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan merencanakan perbuatan pemerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban Indra Johan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Add. 1. Tentang unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Muhammad Dermawan alias Kingkong, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” mengandung makna bahwa dari perbuatannya yang melawan hukum, pelaku atau orang lain selain pelaku mendapatkan keuntungan materil;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian “melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapus piutang dilakukan secara melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Daerah Kampung Nelayan Jalan Tol Belmera Kecamatan Medan Belawan, Terdakwa telah menodongkan senjata tajam berupa pisau ke arah perut dan memaksa saksi Indra Johan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), dan karena ancaman tersebut, lalu saksi Indra Johan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Terdakwa sedang berada di Gerbang Tol Belawan Jalan Tol Belmera Belawan Kecamatan Medan Belawan, kemudian melihat mobil pick-up yang dikemudikan saksi Indra Johan menepi dan mengisi saldo tol, setelah saksi Indra Johan mengisi saldo tol, Terdakwa meminta ikut menumpang mobil pick-up yang dikendarai saksi Indra Johan dan diperbolehkan saksi Indra Johan, lalu Terdakwa naik ke dalam mobil dan duduk di sebelah saksi Indra Johan, lalu di tengah perjalanan tepatnya di Daerah Kampung Nelayan, Terdakwa mengeluarkan pisau kemudian mengancam dengan mengarahkan pisau ke arah perut saksi Indra Johan sambil mengatakan "minta uangmu Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) nanti kau kasih tahu sama si Dopong, kalau gak kau kasih kupecahkan kaca mobil mu ini", sehingga mengakibatkan saksi Indra Johan ketakutan dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah menodongkan senjata tajam berupa pisau dengan ancaman akan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan kaca mobil bilamana saksi Indra Johan tidak mau menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), sehingga oleh karena takut, saksi Indra Johan lalu memberikan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, maka menurut Majelis, Terdakwa telah terbukti memaksa saksi Indra Johan untuk menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa, penyerahan mana terjadi bukan atas kerelaan saksi Indra Johan, akan tetapi karena paksaan yang datang dari Terdakwa, sehingga dengan demikian penyerahan uang dari saksi Indra Johan kepada Terdakwa tersebut mengandung sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapus piutang”:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah melakukan tekanan kepada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “kekerasan” adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, sehingga “ancaman kekerasan” dapat pula dimaknai sebagai pernyataan sikap pelaku yang akan membuat orang pingsan atau tidak berdaya, jika tidak menuruti kehendak pelaku yang memberi ancaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur ketiga ini, maka kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan agar orang yang di bawah paksaan tersebut memberikan barang sesuatu, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menodongkan senjata tajam berupa pisau ke arah perut saksi Indra Johan dengan ancaman akan memecahkan kaca mobil yang dikemudikan saksi Indra Johan bilamana saksi Indra Johan tidak mau menyerahkan uang sejumlah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), sehingga oleh karena takut, saksi Indra Johan lalu memberikan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Indra Johan kemudian memberikan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, uang mana seluruhnya adalah milik saksi Indra Johan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak saja merugikan akan tetapi juga menimbulkan trauma pada saksi korban Indra Johan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan pelaku ekonomi di Pelabuhan Belawan;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban Indra Johan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Dermawan alias Kingkong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemerasan dengan kekerasan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Jumat** tanggal **19 November 2021**, oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Lorita T. Pane, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.